

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG
PADA LEMBAGA KEUANGAN¹**

Oleh: Samuel Williams Roeroe²

Marthin Doodoh³

Rony Sepang⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan hukum tindak pidana pencucian uang dalam lembaga keuangan dan bagaimana penegakan hukum tindak pidana pencucian uang. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Proses penegakan hukum mulai dari PPATK dan pelaporan dengan adanya dugaan berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dan oleh sebab itu Bank Indonesia serta kepolisian dan kejaksaan membentuk tim terpadu dalam suatu MOU untuk menindak lanjuti dugaan tindak pidana tersebut. Fungsi dan wewenang PPATK dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 39, PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut: Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pengolahan data informasi yang diperoleh PPATK, pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor, Analisis atau pemeriksaan laporan dan transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). 2. Pengadilan pada dasarnya bersifat pasif dalam pemberantasan pencucian uang. Kondisi ini tetap berlanjut mesti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang, oleh Lembaga keuangan diseluruh Indonesia. termasuk juga upaya hukum dalam rangka eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht).

Kata Kunci : Penegakan, Tindak Pidana, Pencucian Uang, Lembaga Keuangan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara adalah masyarakat yang bertujuan mengatur dan memelihara masyarakat

tertentu dengan kekuasaannya.⁵ Rumusan lain mengatakan bahwa negara itu adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah yang tertentu dimana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai *souverain*.⁶ Wirjono mengatakan bahwa negara itu adalah organisasi di antra kelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah (teritorial) tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintah yang mengurus tata tertib dan keselamat sekelompok atau beberapa kelompok.⁷

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta mnejamin segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, dan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecuali,⁸

Secara umum dalam setiap negara menganut paham negara hukum, kita melihat bekerjanya tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*Supremacy of Law*), kesetaraan di hadapan hukum (*Equality Before the Law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of Law*). Cita-cita hukum acara pidana adalah istilah "*due process of Law*" yang dalam diterjemahkan "proses hukum yang adil". lawanya adalah "*arbitrary process*" atau "proses yang sewenang wenang" berdasarkan kuasa aparat penegak hukum .Tobias dan Peterson, mengatakan bahwa "*due prosesof law*" itu berasal dari inggris, dokumen dokumen Magna Charta, 1215 merupakan "*constitutional guaranty...that no person will be derived of life, liberti of property for reasons that are arbitrary ...protect the citizen agains arbitrary action of the government* Oleh karena itu, menurut mereka , unsur-unsur minimal dari '*due process*' itu adalah ; "*hearing ,cousel,defens, evidence, and a fair and importal court* (mendengar tersangka dan terdakwa, penasihat hukum, pembelaan, pembuktian dan pengadilan yg adil tidak memihak). Arti peradilan yg adil adalah lebih jauh dari sekedar penerapan

⁵ O. Natohamidjojo, *Demokrasi Pancasila*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1970, hlm. 10

⁶ Soenarko, *susunan negara kita 1*, jembatan Jakarta, cetakan ke lima, bandung, hlm. 10

⁷ Wirjono prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1970, hlm. 2

⁸ Sri Soemantri, *Bunga Rapai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 29

¹Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum UNSRAT, NIM 18071101437

³ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

hukum atau peraturan perundang-undangan secara formal. arti peradilan yg adil ini terkandung penghargaan kita akan hak kemerdekaan seseorang warga negara. Bandingkan dengan Alinea Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah segala bangsa.”⁹ Dan penjabaran selanjutnya, pada setiap negara hukum akan terlihat ciri-cirinya:

1. Jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia
2. Kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka
3. Legalitas dalam arti hukum, yaitu bahwa baik pemerintah/negara maupun warga negara dalam bertindak harus berdasarkan atas hukum.¹⁰

Pancasila sebagai Dasar Negara berarti Pancasila menjadi dasar untuk mengatur penyelenggara Negara dan seluruh warga Negara Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1994 alinea ke 4, terdapat Rumusan sila-sila Pancasila itulah menjwai Hukum positif Indonesia secara Yuridis Konstitusional sah, berlaku, dan mengikat seluruh warga negara, Lembaga masyarakat, dan setiap warga Negara tanpa kecuali. Pancasila sebagai ideologi negara, dapat dimaknai sebagai sistem kehidupan nasional yang meliputi aspek etika atau moral, politik, ekonomi, sosial budaya, dan Pertahanan Keamanan dalam rangka pencapaian cita-cita dan tujuan bangsa berdasarkan dasar negara Pancasila.¹¹

Jadi Pancasila menjadikan dasar etika dan setiap orang harus memilih walaupun ia mungkin yakin bahwa ia bekerja secara objektif sesuai dengan penalaran yang sistematis karena apa yang disebut objektif dan sesuai dengan akal sehat, oleh orang lain dianggap subjektif. Untuk membelah segala sesuatu, umpamanya

Demokrasi atau diktaktor, hak pemerintahan atau juga hak mengadakan revolusi, individualisme atau kolektivisme, perang atau damai. Akal manusia adalah suatu alat yang

lincah, tiap-tiap pilihan untuk membuat suatu hal yang bertentangan menjadi ‘rasional’, tiap-tiap pilihan seyogianya berdasarkan pada Iman. Sebab banyak orang merasa penting untuk berbicara tentang Allah, atau ada yang tidak mau menyebut-Nya karena menurut pikiran mereka, mereka dapat melaksanakan Etika tanpa Allah dan bila saya langsung melangkah kepada yang berikut tentang Allah, saya tak bisa mengatakan apa-apa tanpa pengakuan bahwa Dia telah menyatakan diri-Nya kepada kita dalam Firman-Nya, Jadi bagi David “pemazmur 119” ini adalah petunjuk-petunjuk nasehat-nasehat untuk kebahagiaan dan keselamatan hidupnya, baginya Firman Allah itu mengembirakan, tidak memalukan, , menghidupkan dan menyelamatkan, dikatakan dalam ayat 105 yang sering dikutip “Firman-MU itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku”

‘. Negara hukum menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara hukum dalam arti luas. Negara bukan saja “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”, tetapi juga harus memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dengan demikian semangat negara hukum haruslah mempertimbangkan dua kepentingan yaitu kegunaan dan dasar hukum yang harus diusahakan agar setiap tindakan pemerintah itu selalu memenuhi kepentingan, dasar dari hukum tersebut diatas. Hal ini merupakan seni tersendiri dalam suatu pengambilan keputusan yang tepat bila ada pertentangan kepentingan atau salah satu kepentingan itu tidak terpenuhi.

Mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan cita-cita Negara Republik Indonesia. Implikasi dari adanya cita-cita Negara adalah penyelenggara baik dari aspek politik, ekonomi, sosial, maupun budaya yang diupayakan untuk mewujudkan cita-cita, penyelenggara haruslah berdasarkan kepada Pancasila sebagai Dasar Negara.

Cita-cita mewujudkan kesejahteraan rakyat tersebut bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Lebih dari 70 tahun Indonesia merdeka, hinggga hari ini konsep kesejahteraan itu masih sulit untuk diwujudkan. Kesejahteraan dalam pandangan masyarakat awam itu domainnya adalah dalam bidang ekonomi rakyat secara nyata. Seiring dengan berkembangnya waktu,

⁹ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM bagi Asas Praduka Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 99

¹⁰ MPR, *Panduan masyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan ketetapan MPR Indonesia*, sekretariat jendral MPR RI, 2015. Hlm. 68-69

¹¹ *Bahan yang materi sosialisasi Empat Pilar MPR RI*. 2015, hlm 7

pesatnya pertumbuhan ekonomi dunia mengarah pada era globalisasi telah memberikan peluang akan tumbuhnya perusahaan-perusahaan baik dalam negeri maupun transnasional untuk memainkan peranannya. Peran dunia usaha atau korporasi (perusahaan) tersebut sering dirasakan bahkan banyak mempengaruhi sektor-sektor kehidupan masyarakat. Dampak yang dirasakan tersebut dapat bersifat positif dan negatif, namun dampak yang bersifat negatif yang sering terjadi dan dirasakan.

Kemajuan teknologi dan informasi di era globalisasi mengakibatkan perdagangan barang dan jasa serta arus finansial makin mendunia. Disatu sisi kemajuan teknologi membawa pengaruh positif dalam pengaruh bisnis, disisi lain perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta globalisasi telah menimbulkan dampak lain dengan timbulnya kejahatan dimensi baru yaitu modus operandi yang bersifat lintas batas (*trans national crime*).

Banyak bentuk kejahatan yang dilakukan dunia usaha lingkup dalam suatu Negara, baik yang dilakukan perorangan maupun korporasi. Bentuk kejahatan ini menghasilkan harta kekayaan yang cukup besar seperti korupsi, penyeludupan barang atau tenaga kerja, penggelapan, narkoba, perjudian, kejahatan perpajakan (penghindaran pajak), kejahatan perbankan, dan pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan, dan lain-lain.

Agar tidak terungkap pelakunya harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan diatas disembunyikan asal usul dengan cara memasukan harta tersebut dalam sistem keuangan (*financial system*) terutama dalam sistem perbankan (*banking sistem*). Bentuk ini dinamakan dengan pencucian uang (*money laundering*). Istilah pencucian uang sebelumnya hanya diterapkan pada transaksi keuangan yang berkaitan dengan kejahatan terorganisasi tetapi sekarang batasan pengertiannya lebih diperluas oleh regulator pemerintah yang mencakup setiap transaksi keuangan yang menghasilkan aset sebagai akibat dari Tindakan illegal (melwan hukum dan undang-undang).

Sekarang ini aktivitas ilegal praktek pencucian uang diakui berpotensi dilakukan oleh individu, usaha kecil dan besar., pejabat negara yang korupsi, anggota kejahatan yang terorganisasi seperti pengedar narkoba atau mafia, dan bahkan institusi-institusi penting termasuk perbankan yang melakukan jaringan yang sangat kompleks misalnya dengan

memanfaatkan *Shell companies* yang berbasis di Negara-Negara atau *territory surge* pajak.

Praktik pencucian uang merupakan sesuatu fenomena global. Penanganan pencucian uang sudah melalui proses kerjasama internasional, namun pelaku pencucian uang masih saja menemukan cara dan sarannya untuk tumbuh dan berkembang terus menerus, cara dan teknik digunakan dalam Teknik pencucian uang sangat bervariasi yang antara lain diterapkan oleh pelaku pencucian uang pada sektor perbankan dengan memanfaatkan fasilitator profesional. Pendirian perusahaan gadungan, investasi dibidang real estate.pembelian produk asuransi, perusahaan sekuritas dan penyalagunaan *corporate vehicle*.¹²

Pada tindak pidana pencucian uang harus dibuktikan adalah asal usul harta kekayaan yang bukan berasal dari tindak pidana. Pasal 77 dan Pasal 88 berisi ketentuan bahwa terdakwa diberikan kesempatan untuk membuktikan harta kekayaan bukan berasal dari tindak pidana. Ketentuan ini dikenal dengan asas pembalikan beban pembuktian atau "*omkering van debewijslast*", yaitu yang sering juga disebut sistim pembuktian terbalik, secara umum dapat dipahami sebagai sistem yang meletakkan beban pembuktian ditangan terdakwa. Untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Asas pembalikan beban pembuktian sifatnya sangat terbatas, yaitu hanya berlaku pada sidang di pengadilan, tidak pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Hal khusus ini tidak terdapat dalam KUHAP, karena sistem pembuktian yang dianut KUHAP adalah sistem negative menurut undang-undang. Selain itu, tindak pada semua tindak pidana, hanya pada *serious crime* atau tindak pidana berat seperti korupsi, penyeludupan, narkoba, psikotropika, atau tindak pidana perbankan.

Dengan sistem ini, justru terdakwa yang harus membuktikan , bahwa harta yang didapatnya bukan hasil tindak pidana. Yang harus dilakukan adalah mengetahui apa saja bentuk aset korupsi, dimana disimpanatas nama siapa. Pemeriksaan tindak pidana pencucian uang terhadap harta kekayaan yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Pencucian uang merupakan *independent crime*, yang artinya kejahatan yang berdidri sendiri.

Walaupun merupakan kejahatan yang lahir dari kejahatan asalnya, misalnya korupsi, namun rezim anti pencucian uang di hampir seluruh negara menempatkan pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang tidak bergantung pada keahliannya asalnya dalam hal yang akan dilakukannya proses penyidikan pencucian uang.

Disidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaan bukan merupakan hasil dari suatu tindak pidana (asas pembuktian terbalik). Dan untuk kelancaran pemeriksaan di pengadilan, dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir disidang pengadilan tanpa alasan yang sah, perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 79 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.¹³

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hukum tindak pidana pencucian uang dalam Lembaga Keuangan
2. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana pencucian uang

C. Metode Penelitian

Istilah metode diambil dari kata Yunani "methodeuo" yang berarti mengikuti jejak atau mengusut, menyelidiki dan meneliti yang berasal dari kata "methodos" dari akar kata "meta" (dengan) dan "hodos" (jalan). Dalam hubungan dengan suatu upaya yang bersifat ilmiah, metode berarti cara kerja yang teratur dan sistematis yang digunakan untuk memahami suatu objek yang dipermasalahkan, yang merupakan sasaran dari suatu bidang ilmu tertentu.

Metode tidak sekedar Menyusun dan menghubungkan-pemikiran yang terpisah-pisah, melainkan alat yang paling utama dalam proses dan perkembangan ilmu pengetahuan dari awal suatu penelitian hingga mencapai pemahaman baru dan kebenaran ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Metode yang tepat dan benar akan menjamin kebenaran yang diraih.

Oleh karena itu setiap cabang ilmu pengetahuan harus mengembangkan metodologinya yang sesuai dengan objek studi

ilmu pengetahuan tersebut, hal itu merupakan suatu keharusan, karena sesungguhnya tidak ada suatu metode yang cocok digunakan bagi seluruh ilmu pengetahuan.¹⁴

Sehubungan dengan itu, Prof. Dr. Fuad Hasan dan Prof. Dr. Koentjaraningrat memperingatkan:

...suatu metode dipilih mempertimbangkan kesesuaian dengan objek studi. Catatan ini mengagungkan kualifikasi terhadap berbagai gejala yang sesungguhnya sukar "diukur" ditambahkan disini khususnya karena adanya kecenderungan yang kuat untuk menempuh jalan sebaliknya [yaitu mencocok-cocokkan objek studi dengan metodik yang asal-asal saja] sesungguhnya keliru. Catatan ini ditambahkan di sini khususnya karena adanya kecenderungan yang kuat untuk mengadakan kualifikasi terhadap berbagai gejala yg sesungguhnya sukar 'diukur'.¹⁵

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan Analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis berarti sesuai dengan metode atau instrument tertentu, sistematis, secara konsisten yang berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu sistem penegakan hukum di Indonesia. Sudah tentu dalam penelitian hukum, seseorang dapat mengadakan kegiatan-kegiatan untuk mengungkap kebenaran hukum.

Hanya saja mereka dianggap tau dengan sendirinya metode penelitian hukum. Tidak seragam dapat diterapkan disemua bidang ilmu Hukum. Seyogianya; penelitian hukum bukan penelitian sosial.¹⁶

Berdasarkan ajaran positifisme, yang melandasi lahirnya sistem hukum positif Indonesia, maka sasaran atau objek penelitian hukum pada dasarnya adalah hukum atau kaidah dalam arti norma atau das sollen, bukan peristiwa atau prilaku dalam arti fakta atau das sein.

Hal ini berkaitan dengan pengertian hukum bagi Sebagian besar sarjana hukum yang berpendapat bahwa hukum merupakan

¹⁴ J.H. Rapar, *Menapak jalan Ke Dunia Filsafat, Bahan ajar PAK S1 UKIT Tomohon.*, 1994, hlm. 32

¹⁵ Fuad Hasan dan Koentjaraningrat, *Beberapa asas metodologi ilmiah di dalam metode-metode penelitian masyarakat*, redaksi, Konetjaraningrat (Jakarta: penerbit PT. Gramedia, 1981), hlm 17

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Maret 2021. hlm 6

¹³ Yunus husein dan Robert .K, *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2021, hlm. 108

himpunan peraturan-peraturan yang mengatur tentang keseluruhan kegiatan kehidupan manusia yang disertai dengan sanksi terhadap pelanggarnya. Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa penelitian hukum bersifat normatif dan sebagai sasaran atau objek penelitiannya adalah kaidah hukum.

Kaidah hukum merupakan data primer yang terdapat dalam bahan-bahan hukum. Bahan hukum merupakan dokumen-dokumen resmi berupa peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum dan komentar-komentar dan putusan pengadilan.¹⁷

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum dapat berupa bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat; bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer; dan bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum sekunder.

Menurut Sunaryati Hartanto, bahan hukum primer dapat dibagi lagi yaitu perundangan nasional yang dikeluarkan oleh penguasa dari wilayah hukum sendiri; dan *persuasive primary sources* yaitu perundang-undangan dari provinsi yang berbeda (tetapi menyangkut hal yang sama) atau putusan pengadilan dari wilayah berbeda.¹⁸

Aspek ini relevan dengan metode penelitian yang dipakai untuk mengkaji pokok permasalahan yang ada dalam kajian ini, metode pendekatan yuridis normative. Pendekatan yuridis normative digunakan untuk analisis data yang digunakan pada asas-asas hukum dan putusan perundang-undangan, Putusan Pengadilan, Hukum Acara, serta hukum yang mengatur tentang peran; PPAK, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan.

Dengan demikian berdasarkan dengan objek penelitian maka peneliti ini dikategorikan sebagai penelitian normative-empiris. Gambaran Analisa karena pada dasarnya menyangkut issue hukum berkenaan dengan penegakan hukum pidana pencucian uang, agar menjadi maksimal dalam pemberantasannya.

Tahap penelitian diawali dengan penelitian kepustakaan yaitu untuk menelusuri dan mengkaji data sekunder yang berwujud bahan

hukum primer bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Data yang diperoleh berdasarkan bahan-bahan hukum diatas secara sistematis, diverifikasi dan analisis secara yuridis kualitatif sehingga menghasilkan suatu jawaban atau solusi atas permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Peradilan

Di dalam peradilanpun, yakni didalam memberi keputusan tentang pertikaian tentang sesuatu badan yang tidak mempunyai kepentingan dalam perselisihan para pihak, melainkan berdiri diatas perselisihan itu, dengan jelas menjelma tendens kearah keadilan, suatu tendens yang inhaerent pada hukum. Dan dalam hal ini terlihat kemajuan yang besar, jika dibandingkan dengan masa-masa yang lampau waktu yang mempertahankan hukum biasanya dilakukan berupa balas dendam dan Ketika perkelahian dimuka pengadilan sebagai alat untuk membuktikan haknya, adalah biasa dilakukan.

Kita akan khilaf, dalam hal tersebut kita hendak melihat suatu bukti bahwa perbedaan antara hak dan kekuasaan tak terlihat oleh orang-orang pada waktu itu, bahwa mereka sama sekali tidak mempunyai perasaan hukum dan mereka tak mempunyai kesadaran tentang soal kenetralan. Maka kita akan lupa melihat bahwa mereka biasanya menghiasi tubuh dengan tabir kesucian. Bagi mereka, hukum berpangkal pada Tuhan dan adalah Tuhan itu sendiri, jadi instansi diatas pihak-pihak yang bertikai, yang dalam pertikaian itu berpihak pada orang-orang yang betul-betul berhak dan menjamin, bahwa yang betul-betul berhak itu menang. Bukan pendapat manusialah melainkan pendapat Tuhan yang akan memberi keputusan tentang hasil pergulatan itu.

Menurut kepercayaan mereka, kekuatan fisik tak harus menang atas kelemahan fisik. Bukankah Tuhan sendiri menggempur Goliath dengan tangan David yang lemah itu. Pandangan itu tak dapat lagi sesuai dengan pendapat orang pada waktu ini: *suum cuique* kita pandang samad kali tak dapat dilaksanakan, dimana mempertahankan hak diserahkan kepada yang berkepentingan sendiri, dengan perkataan lain: dimana main hakim sendiri adalah alat untuk

¹⁷ *Ibid.* hal 141

¹⁸ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir abad ke-20*, Bandung, 2006, hlm 134

mempertahankan hak. Bagi kita hal itu berarti pemakian hak dari yang terkuat, yang sama sekali tidak merupakan hukum melainkan semata-mata kekerasan.

Kita mengetahui bahwa *suum cuique* hanya dapat dilaksanakan, jika hal mempertahankan hak dilakukan oleh hakim yang tidak berpihak, artinya dilakukan oleh sesuatu instansi yang memakai ukuran yang objektif, ukuran yang sama untuk tiap-tiap orang. Hakim yang bijaksana akan dapat membebaskan diri dari prasangka mengenai pro atau anti terhadap sesuatu pihak yang berperkara. Akan tetapi ia tidak akan berdiri diluar, melainkan ditengah-tengah hidup kemasyarakatan. Jadi ia juga tidak berdiri diluar pengaruh kekuatan yang satu sama lain berusaha menguasai yang lain. Psikologi sosial mengajarkan, bahwa juga dengan tiada kita sadari. Dalam membentuk pendapat tentang orang lain, kita dipengaruhi oleh berbagai perasaan, misalnya perasaan yang bersangkutan dengan politik, kesusilaan, agama yang berhubungan dengan pekerjaan, tingkat kelas, sejarah dan faktor-faktor kemasyarakatan lainnya.¹⁹

Tugas hakim dalam prinsipnya berlainan dari tugas pembentukan undang-undang, pandangan itu mengatakan bahwa pembentukan undang-undang (*Penal Policy*) untuk beberapa lama berkuasa. Dogma/ ajaran itu masi tetap memegang peranan walaupun disamping undang-undang beberapa penulis Prancis kini menerima sumber-sumber hukum yang lain, maka lebih-lebih pengaruh ajaran tersebut, mereka mengajar bahwa hakim tak perna mencipta undang-undang tetapi hanya menemuinya, baik di dalam kitab undang-undang walupun dalam sumber-sumber yang lain.

Dengan mengakui, bahwa undang-undang tidaklah lengkap mereka berpendapat, bahwa sebelum hakim mengambil keputusan, sudah ada susunan hukum yang lengkap dari mana hakim hanya mengambil keputusan mengenai hal-hal yang kongkret. Pandangan tersebut yang tak lain dari pada suatu hayalan belaka misalnya menjadi dasar bagi sumber hukum "*Francois Geny*".

Pandangan ini mengatakan, bahwa pembentuk undang-undang mencipta undang-undang, hakim melakukannya atau menurut

perkataan Montesquiey. Kodifikasi, yaitu cakupan hukum pidana dalam kitab Undang-undang, ia hanya menunjangnya akan tetapi ia tidak menghasilkannya, karena pandangan itu telah terdapat sebelum kodifikasi, dan di negeri ingris, dimana hukum pidana tidak dibukukan, pandangan itu umum dianut, sehingga Austin mensinyalirnya sebagai *childisch fiction* ucapan yang dikutip dari Esprit dari Montesquiey itu terletak dalam ajaran hukum Anglo-Amerika yang terbanyak dianut ialah pandangan bahwa hakim semata-mata melakukan peraturan yang ada.

Roscoe Pound yang menamakannya *pious fiction* selanjutnya Jemore Frank, *Law and the modern mind* buku ini ditujukan pada pemberantasan *legal Myth*. Minat para ahli hukum pada dewasa itu pada hakekatnya berpusat pada kitab undang-undang yang baru, dan itu lambat laun menyebabkan kebanyakan berpendapat bahwa hukum terletak dalam kitab undang-undang jadi undang-undanglah salah satu sumber hukum untuk tiap-tiap hal yang ditimbangnnya hakim menemukan keputusannya didalam undang-undang.

Adakalanya bahwa undang-undang tidak sempurna maka hakim harus mencari arti dan maksudnya, ada juga kalanya bahwa undang-undang tidak memuat peraturan yang langsung mengenai hal yang akan ditemukan; walaupun demikian hakim selalu mencari keputusan dari undang-undang dengan uraian yang logis, yakni melakukan undang-undang yaitu suatu peraturan yang dilakukan oleh undang-undang untuk peristiwa a dilakukan oleh hakim untuk peristiwa b, karna peristiwa b itu analog dengan peristiwa a. ajaran logika yang dilakukan oleh hakim ialah sebagai berikut, peraturan perundang-undangan dibuatnya menjadi peraturan yang sifatnya umum dari peraturan umum tersebut ditarik untuk menentukan peristiwa khusus.²⁰

2. Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.

Fungsi dan wewenang PPATK dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 39, PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang
- b. Pengolahan data informasi yang diperoleh PPATK

¹⁹ Van Apeldoorn yang diterjemahkan oleh supomo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Noor Komala, Jakarta, 1960. Hlm 70-71

²⁰ *ibid*, hlm. 310

- c. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor
- d. Analisis atau pemeriksaan laporan dan transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Selanjutnya dalam pasal 41 menyebutkan dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 40 huruf a, PPAK berwenang:

- a. Meminta dan mendapatkan dan informasi dari instansi pemerintah atau Lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah atau Lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu.
- b. Menetapkan pedoman identifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan.
- c. Mengkoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan instansi terkait.
- d. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang.
- e. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- f. Menyelenggarakan program Pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang.
- g. Penyelenggaraan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 40 huruf c, PPAK berwenang:

- a. Menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi pihak pelapor.
- b. Menetapkan kategori pengguna jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang.
- c. Melakukan audit kepatuhan atau audit khusus.
- d. Menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pihak pelapor.

- e. Memberikan peringatan kepada pihak pelapor yang melanggar kewajiban pelapor.
- f. Merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usaha pihak pelapor.
- g. Menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenai pengguna jasa bagi pihak pelapor yang tidak memiliki lembaga pengawas dan pengatur.²¹

PPAK melakukan pemeriksaan terhadap transaksi keuangan mencurigakan terkait dengan adanya indikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain. Hasil pemeriksaan adalah penilaian akhir dari sebuah proses identifikasi masalah, analisa dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional yang disampaikan kepada Penyidik. Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPAK dapat meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidikan. Dalam hal ditemukan adanya indikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain, PPAK menyerahkan Hasil Pemeriksaan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.

Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 penyidik melakukan koordinasi dengan PPAK peran PPAK dalam Pasal 65 ayat 1 PPAK dapat meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat 1 huruf i. dalam ayat 2 dalam hal penyedia jasa keuangan memenuhi permintaan PPAK sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pelaksanaan penghentian sementara dicatat dalam berita acara penghentian sementara transaksi. Dalam hal tidak ada orang dan/atau pihak ketiga yang mengajukan keberatan dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak tanggal penghentian sementara transaksi, PPAK menyerahkan penanganan Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.

Dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan dalam waktu 30

²¹ Khairul, mahmul siregar, marlina, *kewenangan PPAK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang*, vol. 4 NO. 1 tahun 2011

(Tiga Puluh) hari, penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan harta kekayaan tersebut sebagai asset negara atau dikembalikan kepada berhak Peran PPATK dalam proses penegakan hukum tindak pidana pencucian uang:

- a. Meminta dan menerima laporan dari pelapor;
- b. Meminta info kepada instansi terkait;
- c. Meminta info kepada pelapor berdasarkan pengembangan analistis;
- d. Meminta info kepada pelapr berdasarkan permintaan penegakan hukum atau mitra kerja luar negeri;
- e. Meneruskan info dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, DN-LN;
- f. Menerima laporan/info dari masyarakat;
- g. Meminta keterangan pelapor dan pihak terkait tentang dugaan TPPU;
- h. Rekomendasi intersepsi/penyadapan;
- i. Meminta penyedia jasa keuangan menghentikan sementara treansaksi;
- j. Meminta info perkembangan penyidikan dan penyelidikan;
- k. Mengadakan kegiatan administratif;
- l. Menerukan hasil analisis atau pemeriksaan penyidik.²²

3. Peran Kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.

Aparat penegak hukum harus selalau ikut berperan juga untuk memberantas tindak pidana terutama tindak pidana pencucian uang. Salah satu aparat penegak hukum yang berperan dalam mencegah dan menindak tindak pidana pencucian uang yaitu kepolisian. Kepolisian berperan penting dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yakni dengan melindungi pelapor serta saksi dari tindak pidana pencucian uang, oleh sebab itu kepoolisian berperan penting dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dalam proses penegak hukum diperlukan adanya kerjasama dan sinkronisasi antar penegak hukum agar dapat terlaksananya penegak hukum yang efektif dan efisien. Upaya untuk meningkatkan kesamaan pemahaman dan agar dapat bekerjasama dengan sesama penegak hukum.

Polri dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak terlepas dari azas, prinsip, dan peraturan yang mengatur penyelidikan dan penyidikan secara umum maupun secara khusus sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peraturan Pelaksana lainnya. Terdapat 2 (dua) cara untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang yaitu:

Pertama Tindak Pidana Pencucian Uang dilaporkan oleh PPATK kepada Polri dalam bentuk Laporan Hasil Analisis (LHA) yang selanjutnya dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan.

Kedua, masyarakat yang mengetahui adanya kasus tindak pidana pencucian uang dapat secara langsung melaporkan kepada Polri, selanjutnya laporan masyarakat tersebut akan dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan.

Mekanisme penanganan oleh Penyidik Polri terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai berikut:

a. Penyelidikan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Penyelidikan tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari LHA PPATK maupun laporan masyarakat bertujuan untuk menemukan peristiwa tindak pidana pencucian uang. Peristiwa tersebut yakni adanya tindak pidana pokok dan tindakan dari orang perorang maupun korporasi secara aktif maupun pasif untuk menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan atau menitipkan hasil kejahatan pada Penyedia Jasa Keuangan atau penyedia jasa lainnya, atau orang perorang atau korporasi yang secara pasif menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, peruntukan, pengalihan hak-hak atas harta kekayaan hasil kejahatan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana (Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 6 UU Nomor 8 Tahun 2010).²³

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah diatur tindak pidana yang dapat dijadikan tindak pidana pokok (Predicat Crime) dari kejahatan pencucian uang, yang meliputi tindak pidana korupsi, perbankan, kepabeanan, pasar modal, perpajakan, kehutanan dll, serta tindak pidana yang diancam dengan penjara 4 tahun atau lebih. Hal itu, menunjukkan luasnya kejahatan pokok dari tindak pidana pencucian uang yang memerlukan penanganan yang serius.

²² *ibid*, hlm. 39

²³Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Pada hakikatnya berbagai macam tipologi atau modus operandi pencucian uang pada dasarnya proses pencucian uang dapat dikelompokkan ke 3 tahap kegiatan yaitu Placement, Layering dan Integration.

Proses penyelidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan dengan mempedomani KUHAP, Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana di Lingkungan Polri dan Petunjuk Tehnis Penyelidikan atau Standar Operasional Prosedur Penanganan LHA PPATK, Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang. Periode tahun 2009 s.d. November 2012 Polri menerima 437 LHA PPATK, kemudian ditindak lanjuti dengan hasil sebagai berikut: 299 LHA masih dalam proses penyelidikan, 13 LHA dalam proses penyidikan, 45 LHA sudah diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum, 76 LHA dihentikan penyelidikannya karena tidak ditemukan peristiwa Tindak Pidana Pencucian Uang dan 4 LHA dilimpahkan ke instansi lain. Meningkatnya pengungkapan tindak pidana pencucian uang tidak lepas dari upaya peningkatan kapasitas penyidik Polri melalui pendidikan dan pelatihan serta asistensi penanganan perkara tindak pidana pencucian uang dari Bareskrim Polri dan kerjasama antar lembaga penegak hukum dalam tukar menukar informasi dan penelusuran serta penyitaan aset hasil kejahatan didalam negeri maupun diluar negeri melalui mekanisme Mutual Legal Assistance (MLA).

b. Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Penyidikan tindak pidana pencucian uang pada dasarnya merupakan kegiatan lanjutan dari proses penyelidikan yang menemukan adanya peristiwa tindak pidana pencucian uang. Hal utama yang dilakukan penyidik adalah menemukan adanya tindak pidana pokok dan hasilnya, selanjutnya dapat membuktikan adanya aktifitas penransferan/penempatan, membelanjakan, membayarkan, mengubah bentuk, menukarkan atau perbuatan lain terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil dari tindak pidana.

Penyelesaian Tindak Pidana Pencucian Uang tidak hanya ditangani oleh Penyidik Kepolisian saja, namun dapat ditangani oleh Penyidik disatuan manapun yang telah menemukan pidana awalnya. Jadi pencucian uang bukan hanya direktorat resor criminal khusus (ditkrimsus) saja yang tangani, bisa saja direktorat resor criminal umum (ditkrimum) yang ditangani apabila menangani atau menemukan

pidana awal diduga telah terjadi transaksi yang mencurigakan dan patut untuk ditindak lanjuti dan dikoordiansiakan kepada PPATK. TPPU, merupakan perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

UU TPPU telah membatasi bahwa hanya harta kekayaan yang diperoleh dari 24 jenis tindak pidana dan tidak pidana lainnya yang diancam dengan hukuman 4 tahun penjara atau lebih sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, yang dapat dijerat dengan sanksi pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 6.

Pola Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam hal ini terdapat pergerakan fisik uang tunai hasil kejahatan, baik melalui penyelundupan uang tunai dari suatu negara ke negara lain, menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah, ataupun dengan memecahkan uang tunai dalam jumlah besar menjadi jumlah kecil ataupun didepositokan di bank atau dibelikan surat berharga seperti misalnya saham-saham atau juga mengkonversikan kedalam mata uang lainnya atau transfer uang kedalam valuta asing.

Layering, diartikan sebagai memisahkan hasil kejahatan dari sumbernya yaitu aktifitas kejahatan yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan.

Dalam hal ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ketempat lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan/mengelabui sumber dana "haram" tersebut. Layering dapat pula dilakukan melalui pembukaan sebanyak mungkin ke rekening-rekening perusahaan-perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank, terutama di negara-negara yang tidak kooperatif dalam upaya memerangi kegiatan pencucian uang.

Integration, yaitu upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai suatu "legitimate" explanation" bagi hasil kejahatan.

Disini uang yang di „cuci“ melalui placement maupun layering dialihkan kedalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktifitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang yang di-laundry.

Pada tahap ini uang yang telah dicuci dimasukkan kembali kedalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum. Hubungan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tindak pidana asal (predicate crime) dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1) huruf a bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan di wilayah Negera Republik Indonesia atau diluar wilayah Negera Republik Indonesia atau di luar wilayah Negera Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum indonesia. Sehingga tepat sekali pendapat bahwa tidak akan ada money laundering kalau tidak ada kejahatan yang menghasilkan uang/harta kekayaan (“no crime no money laundering”). Sesuai dengan Pasal 1 UU TPPU yang telah diuraikan di atas, semua harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil kejahatan yang disembunyikan atau disamarkan merupakan pidana pencucian uang.

Dengan demikian, hanya cukup dengan dugaan bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari hasil tindak pidana maka pidana pencucian uang dapat diterapkan sepanjang seluruh unsur pidananya dan proses acara pidananya telah terpenuhi (lihat penjelasan Pasal 3 ayat 1 UU TPPU).²⁴

4. Peran Kejaksaan dalam Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang

Kejaksaan sama halnya dengan aparat penegak hukum lainnya, baik dalam kualitas sebagai objek pembangunan maupun sebagai subjek yang berkarya dan mengarahkan hasil prakteknya di bidang praktek hukum, pasti dan harus melaksanakan sesuai dengan tugas pokok kejaksaan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Tugas magistratur ini hanya dipunyai kejaksaan dan tidak dipunyai oleh alat penegak hukum lainnya. Oleh karena itulah, kejaksaan harus bersunggu-sunggu memantapkan dan setia dalam tugas pokok tersebut. Pelaksanaan tugas pokok inilah yang harus dibina sebaik-baiknya,

baik yang menyangkut segi teknis profesinya maupun itiket pelaksana dan pelaksanaannya, karna citra kejaksaan tersangkut paut padanya. Namun demikian, hendaklah kita tidak beranggapan secara apriori bahwa keseluruhan proses para jaksa tidak dilaksanakan sebagai mana mestinya, oleh karena kenyataan menunjukkan bahwa banyak perkara-perkara pidana yang dapat diselesaikan, sekalipun juga masi kita jumpai adanya bagian-bagian dalam kerangka penyelenggaraan penegakan hukum tidak dilaksanakan sebagaimana ditentukan oleh hukum.²⁵

Dengan demikian, maka disamping pengetahuan seorang jaksa terhadap “hukum” seyogyanya berpengaruh terhadap sikapnya, dan utamanya hukum itu harus dihayati, diresapi serta diamalkan dalam perbuatannyata, sehingga hukum itu merupakan patokan dalam bertindak tanduk pada penegak hukum. Selanjutnya penegakan hukum sebagai suatu permasalahan umum, sedikitnya menampilkan dua aspek ialah:

- “sebagai usaha untuk mengekspresikan citra moral yang terkandung didalam hukum, dan
- sebagai usaha manusia yang dilakukan dengan penuh kesengajaan”²⁶

Hukum itu diam, demikian orang bisa mengatakan, hanya melalui penegakannya oleh para aparat penegak hukum saja maka citra moralnya dapat di ekspresikan. Secara lain bisa saja dikatakan, bahwa hukum memuat janji-janji dan hanya melalui karya penegak hukumlah janji-janji itu bisa diwujudkan dalam kenyataan.²⁷

Di dalam pasal 1 butir 6 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 disebutkan bahwa:

- Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dalam melaksanakan penetapan hakim.

Kewenangan baru kejaksaan atau jaksa muncul dengan lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian ung No.8 Tahun 2010, yang

²⁵ Djoko Prakoso, *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 10

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum, Masyarakat dan Pmebangunan*, Alumni, Bandung, 1976, hlm. 52

²⁷ Sudarto, *Kapita Seleкта Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 108

²⁴ Jurnal, Antonyus Hutahayan , Maidin Gultom Muhammad Ansori Lubis, “PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.”

mana dalam pasal 74 menegaskan “penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan ini”

Penjelasan pasal 74 tersebut memberikan penegasan, dengan dimaksud “penyidik pidana asal” yaitu: Penyidik tindak pidana asal adalah pejabat atau instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jendral Pajak dan Direktorat Jendral Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangan.

Permasalahan yuridis pun muncul, Ketika kejaksaan dan jaksa melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang didalamnya ditemukan bukti yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang. Namun waktu terjadinya tindak pidana pencucian uang adalah sebelum lahirnya Undang-undang tindak pidana pencucian uang 2012, karena BAB XII “Ketentuan peralihan” pasal 95 mengaskan tindak pidana yang dilakukan sebelum berlakunya undang-undang ini , diperiksa dan diputus dengan undang-undang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang.

Frase “diperiksa dan diputus” dalam ketentuan peralihan tersebut, didalamnya mengandung maksud baik mengenai hukum material maupun hukum formilnya, oleh karena itu, dari sudut pandang ini dapatlah dikatakan bahwa kejaksaan atau jaksa tidak berwenang melakukan melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang terjadi sebelum lahirnya undang-undang tindak pidana pencucian uang tahun 2010 karena undang-undang yang lama belum mengatur mengenai kewenangan kejaksaan terkait penyidik tersebut. pandangan normatif tersebut, yang semata-mata mendasarkan pada teks yang tertulis dalam rumusan undang-undang biasanya digunakan tersangka/terdakwa untuk menghentikan upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh kejaksaan.

Namun demikian, dalam beberapa putusan perkara tindak pidana pencucian misalnya perkara pidana atas nama, Bahasyim Guyus HP Tambunan dan terakhir perkara atas nama Dhana Wudyamika tetap menyatakan bahwa kejaksaan atau jaksa tetao berwenang dalam penyidikan perkara tindak pidana pencucian uang yang terjadi sebelum lahirnya undang-undang tindak pidana pencucian uang tahun 2010 dengan menggunakan argumen konsepsi *voordurende delicten* karena tindak pidana pencucian uang terjadi secara terus-menerus dan masih berlangsung saat berlakunya undang-undang tindak pidana pencucian uang tahun 2010.

Argument hukum yang berdasarkan pada konsepsi hukum material karena yang dibahas adalah jenis deliknya secara praktek telah dijadikan dasar kejaksaan berwenang melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang telah terjadi sebelum lahirnya undang-undang tindak pidana pencucian uang tahun 2010, menurut hemat kami perlu ditambahkan karena argument dengan mendasarkan tindak pidananya saja (hukum pidana material) akan bertentangan dengan asa legalitas sebagaimana dimaksud dengan pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.” Dan asas hukum *transistor* sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 2 yang berbunyi “bila mana perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa di terapkan keuntungan yang paling menguntungkan.”

Dengan demikian kewenangan penyidikan kewenangan penyidikan kejaksaan terhadap tindakan pidana pencucian uang yang terjadinya sebelum lahirnya undang-undang tindak pidana pencucian uang tahun 2010 yang tindakan hukum acaranya berupa penyidikan/penuntutan dilakukan setelah lahirnya undang-undang tindak pidana pencucian uang tahun 2010 smestinya didasarkan pada konsepsi hukum pidana formil yang memiliki asas legalitas yang lebih ketat, yaitu huku acara pidana yang pada saat itu dilakukannya tindakan hukum acara, sedangkan tindak pidananya sendiri duhukum berdasarkan hukum material yang pada saat tindak pidana itu dilakukan.

Mencermati pedoman perbuatan surat dakwaan tersebut, maka apabila digabung

dengan tindak pidana asal maka dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam tindak pidana pencucian uang pada umumnya berbentuk kumulatif. Hal ini dikarenakan antara predicate crime dengan tindak pidana money laundering berbeda tempat, locus modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Ditinjau dari luas alat bukti yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2010, alat bukti dalam tindak pidana pencucian uang diperluas tidak hanya mencakup keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa pasal 184 KUHP, tetapi juga meliputi alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan dokumen.

5. Beberapa Contoh Putusan pengadilan dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang.

- a. Catatan atas Kasus Pencucian Uang Robert Tantular dan Yudi Hermahan bin Hadi Samsudin (Tindak Pidana asal Korupsi). Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor: 339/PID.B/2010/PN.JKT.PST tanggal 30 November 2010 terhadap terdakwa.²⁸
- b. Kasus Yudi Hermawan bin Samsudin. Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor: 446/Pid.B/2008/PN.Krw., tanggal 29 Februari 2008.²⁹
- c. Anotasi atas nama Terdakwa Mashur, SP (tindak pidana asal penipuan). Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 810/Pid.B/2014/ PN.Ptk, tanggal 28 April 2015. Dilanjutkan dengan Putusan Tinggi Pontianak Nomor: 55/2015/Ptk; Tanggal 24 juni 2015. Kemudian dilanjutkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2342 K/Pid.Sus/2015. Majelis Hakim Merumuskan Tindak Pidana Pencucian uang tidak menyebutkan secara khusus tentang tindak pidana apa yang menjadi *predicate crime* (Vide Pasal 2 Ayat 1) dan hanya menyebutkan bahwa uang yang diperoleh terdakwa mempunyai kaitan dengan suatu tindak pidana.³⁰

- d. Kasus atas inisial YF selaku pegawai PT. Bank Aceh (sebagai petugas kredit) cabang pembantu balai kota Aceh . sebagai tindak Pidana Pencucian Uang. Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 02/Pid.Sus/2015/PN.BNA.³¹
- e. Kasus atas inisial HH selaku Pegawai PT. BNI Persero Tbk. Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 108/Pid.Sus/2015/PN.MRS.³²
- f. Kasus atas inisial NL sebagai direktur Lembaga Kredit Finansial Mt. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 237/Pid.B/2015/PN.KPG.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses penegakan hukum mulai dari PPAK dan pelaporan dengan adanya dugaan berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dan oleh sebab itu Bank Indonesia serta kepolisian dan kejaksaan membentuk tim terpadu dalam suatu MOU untuk menindak lanjuti dugaan tindak pidana tersebut. Fungsi dan wewenang PPAK dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 39, PPAK mempunyai fungsi sebagai berikut: Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pengolahan data informasi yang diperoleh PPAK, pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor, Analisis atau pemeriksaan laporan dan transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
2. Pengadilan pada dasarnya bersifat pasif dalam pemberantasan pencucian uang. Kondisi ini tetap berlanjut mesti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang, oleh Lembaga keuangan diseluruh Indonesia. termasuk juga upaya hukum dalam rangka eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht)

B. Saran

Perbuatan pidana pencucian uang merupakan tingkah laku pidana lanjutan dari berbagai kejahatan yang menyangkut delik-delik harta kekayaan baik yang diatur secara

²⁸ Yunus husein dan Robert .K. *Op Cit.* hlm 168

²⁹ *Ibid.* hlm 193

³⁰ *Ibid.* hlm 213

³¹ Kristian dan Yopi Gunawan, *Op Cit.* hlm 227

³² *Ibid.* hlm 236

umum maupun delik-delik harta kekayaan diatur secara khusus, Oleh karenanya yang berhubungan keuangan negara. Dalam aspek hukum pidana yang penting dan perlu dilakukan adalah memperbaiki kelemahan-kelemahan dan kendala-kendala dilapangan menyangkut tata kelolah dan menejemen operasional di lapangan, sehubungan dengan penegakan hukum dalam sistem perdilan pidana di Indonesia, terlebih terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan berdasarkan asal-usul kejahatan tersebut kemudian pada tindak pidana pencucian uang. Penegakan hukum masi sulit ditembus oleh aturan hukum sebab pelaku yang terlibat kejahatan pencucian uang yakni pelaku intelektual, terutama para pemodal para pejabat negara aparat penegak hukum, PNS, dunia usaha, dan lain-lain.

Proses penyitaan dalam hal ini berupa barang bukti yang diduga dari hasil kejahatan, penanganannya meliputi prosedur, metode, keahlian dan waktunya cukup lama. Petugas kepabeaan dan perpajakan selain POLRI, Kejaksaan, KPK, BNPT, BNN, seringkali akan bergesekan dengan penyidik tersebut diatas, dibutuhkan sinergitas dan koordinasi serta kejasama dengan niat yang tulus ikhlas dalam hal terdapat dugaan transaksi mencurigakan. Wewenang kepada PPATK melalui tindakan penghentian sementara transaksi keuangan selama lima sampai lima belas hari (yang dicurigai) dan pemblokiran tiga puluh hari jadi total lima puluh lima hari. Hal ini akan mengganggu dunia usaha jika dunia usaha diduga melakukan suatu kejahatan, hal ini merupakan problematika tersendiri dimana fungsi PPATK dan dari fungsi administrasi kepada fungsi penegakan hukum yakni sebagai Lembaga tersendiri dalam sistim peradilan pidana, penegakan hukum, hal ini perlu dipertimbangkan dari seluruh stakeholder dalam menyaleamatkan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang ada di Indonesia. Perlu adanya perbaikan sistem birokrasi yang lemah dari sisi profesionalisme, Integritas dan akuntabilitas sehingga potensi penyalagunaan wewenang terhindari.

DAFTAR PUSTAKA

- Apeldoorn , Van yang diterjemahkan oleh supomo, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Noor Komala.
- Hasan, Faud dan Koentjaraningrat. 1981. *Beberapa asas metodologi ilmiah*. Jakarta: PT. Gramedia
- Hartono, Sunaryati, 2006, Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir abad ke-20, Bandung.
- Husein Yunus dan Robert .K, *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2021
- Koentjaraningrat, Fuad Hasan, 1981, "Beberapa asas metodologi ilmiah " di dalam metode-metode penelitian masyarakat, redaksi, Konetjaraningrat, Jakarta: penerbit PT. Gramedia,
- Marzuki Mahmud Peter, 2021. *Peneltian Hukum*, Kencana, Maret
- MPR, 2015, Panduan pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan ketetapan MPR Indonesia, secretariat jendral MPR RI.
- Soekanto, Soerjono, 1993, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Sudarto, 1981, Kapita Selektta Hukum Pidana, Bandung: Alumni.
- O. Notohamidjojo, 1970, Demokrasi Pancasila, Jakarta: Badan Penerbit Kristen.
- Prakoso, Djoko, 1983, Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan, Jakarta: Ghalia Indonesia,
- Prodjodikoro, Wirjono, 1970, Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia, Jakarta: ,Dian Rakyat.
- Rahardjo, Satjipto, 1976, Hukum, Masyarakat dan Pmebangunan, Bandung: Alumni.
- Rukmini, Mien, 2007, Perlindungan HAM bagi Asas Praduka Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dlam Hukum pada Sistim Perdilan Pidana Indonesia, Bandung, Alumni.
- Soenarko, susunan negara kita, Bandung , jembatan Jakarta.
- Soemantri, Sri, 1992, Bunga Rapai Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung, Alumni.
- Undang-Undang**
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum

Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang
Bantuan Timbal Balik Dalam

Masalah Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2010 Tentang Pencegahan
dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang
keuangan Negara

Sumber lain jurnal dan internet

Bahan tayang materi sosialisasi Empat Pilar MPR
RI. 2015.

Jurnal sigma-Mu vol.5 No.2, September 2003.

Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia No. 43 Tahun 2015
tantang Pihak Pelapor dalam
Pencegahan dn Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang

Khairul, mahmul siregar, marlina, "kewenangan
PPATK dalam pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana
pencucian uang", vol. 4 NO. 1 tahun
2011

Jurnal, Antonyus Hutahayan , Maidin Gultom
Muhammad Ansori Lubis, "PERAN
KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG."

*Bahan tayang materi sosialisasi Empat Pilar MPR
RI. 2015, hlm 7*